

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2026

2026

PERBUPKAB MAMUJU NO. 6, BD 2026/NO. 6, 3 HLM

PERATURAN BUPATI KAB. MAMUJU TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK : - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : a, Pasal 18 ayat (6) UUDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. UU No. 23 Tahun 2014, c. UU No. 149 Tahun 2024, Permendagri No. 20 Tahun 2018;

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026 dilakukan dengan berdasarkan pada RKP Desa yang memuat rencana:

- a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 11 Maret 2026 .

- Lamp. 97 Halaman